



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404

Website : [bkd.jatimprov.go.id](http://bkd.jatimprov.go.id) Email : [bkd@jatimprov.go.id](mailto:bkd@jatimprov.go.id)

**SURABAYA – 60236**

Surabaya, 19 Maret 2024

Nomor : 800/1786/204.3/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Periode Tahun 2023

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur  
di  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 8 Maret 2023 Nomor: 800/1956/204/2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi serta memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik berupa LHKPN dan LHKAN (SPT Tahunan);
2. Bagi Wajib Laport LHKPN tetap diwajibkan melaporkan LHKAN dengan cara mengunggah bukti SPT Tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan individual dan bukti e-filing pelaporan pajak di Si-Master.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Saudara agar segera mengunggah data dimaksud sebelum tanggal 31 Maret 2024 dan melaporkan hasilnya kepada Badan Kepegawaian Daerah dalam waktu yang tidak lama dengan format terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. FEBITYA (0877-0333-4460).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Ditandatangani secara elektronik  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**



**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670409 199202 2 003



**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah Seluruh Aparatur Sipil Negara a. Wajib LHKPN b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 08 Maret 2023

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
Di

T E M P A T

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/ 1956 /204/2023  
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi serta memastikan efektifitas kewajiban pelaporan harta kekayaan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyampaian pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan SPT tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP);
2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN, LHKASN maupun SPT Tahunan;
3. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian **tidak diperlukan** penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Agar setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyampaian LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat setiap Tanggal 10 April (sesuai format terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**